



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :47/Pid.B/2013/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I WAYAN JANU ARNATA ALIAS JANUR;

Tempat lahir : Klungkung ;

Umur/tahun lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1988 ;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Sengguan, Lingkungan Lebah, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten
Klungkung ;-----

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Pendidikan : Perguruan
Tinggi ;-----

Terdakwa ditahan

oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 29
Agustus 2013;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus
2013 s/d tanggal 8 Oktober
2013 ;-----
-

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d tanggal
21 Oktober
2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 10
Oktober 2013 s/d tanggal 8 Nopember
2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Januari 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan;

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-1339/KLG.OHD/11/2013 tertanggal 28 November 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :--

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN JANU ARNATA ALIAS JANUR bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I WAYAN JANU ARNATA ALIAS JANUR dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan terdakwa agar tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000;- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyesali dan mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penuntut umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perk :PDM-22/ KLK.OHD / 10 / 2013 tertanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa I WAYAN JANU ARNATA ALIAS JANUR, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 jam 14.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di pinggir jalan By Pass I.B Mantra tepatnya disebelah Pos Polisi simpang empat Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ni Putu Budi Wijayanti, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa melihat saksi korban melintas di jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menghentikan saksi korban untuk diajak ngobrol dan mencari tempat lain kemudian saksi korban membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban sesampainya dipinggir jalan By Pass I B Mantra tepatnya disebelah Pos Polisi simpang empat Lembang saksi korban dan terdakwa berhenti dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk tidak memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa namun saksi korban tidak mau berpacaran kembali dengan terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter, pemukulan pertama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh, selanjutnya pukulan kedua menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan ke bagian perut saksi korban namun saksi korban bisa menepis dengan menggunakan kaki kanan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi duduk lutut ditekuk, pukulan ketiga menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan ke bagian perut kembali saksi korban dapat menepis dengan menggunakan kaki kanan, pukulan keempat menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai dada saksi korban hingga saksi korban jatuh ketanah, dan pukulan kelima diarahkan ke bibir saksi korban hingga mengeluarkan darah dan saksi korban menangis meminta maaf namun terdakwa menuntup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa agar tidak menangis kemudian rambut saksi korban terdakwa jambak pada bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa membawa sepeda motor sedangkan saksi korban berboncengan dibelakang, di dalam perjalanan menuju ke arah timur saksi korban terus mengatakan meminta maaf lalu terdakwa mengatakan : harus mati ci dini (dalam bahasa indonesia : harus mati disini) dan kembali terdakwa mengatakan “ nah mati gen bareng-bareng jani” (ia, mati saja sama-sama sekarang) “ lalu saksi korban mengatakan “ aku belum siap mati” terdakwa menjawab harus mati ci tenggelamkan cang (kamu harus mati saya tenggelamkan) kemudian selanjutnya setelah sampai di depan pintu masuk parkir gowa lawah saksi korban seketika lompat dari sepeda motor hingga terjatuh dan saksi korban berteriak minta tolong dan di dengar oleh tukang parkir yakni saksi I Wayan Sudiartana dan langsung menghampiri dan menolong saksi korban sedangkan terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ni Putu Budi Wijayanti mengalami : -----

Pada pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada daerah wajah setelah mengalami penganiayaan kurang lebih dua jam sebelum datang kerumah sakit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernafasan duapuluh per menit;-----
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;-----
- Luka lecet pada dagu, ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter;-----
- Luka memar berwarna kemerahan dileher;-----

Kesimpulan :

-

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;-----

Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

(sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.04 / 1309 / CM tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ida Bagus Putu Ekaruna, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Klungkung);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SaksiNI PUTU BUDI
 WIJAYANTI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----

- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass I.B Mantra, Banjar Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa terdakwa adalah mantan pacar saksi ;-----
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukul adalah perut, dada dan mulut, selanjutnya saksi dijambak dan leher saksi dicekik oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 5 (lima) kali, dimana pemukulan yang pertama dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian perut saksi, selanjutnya pukulan yang kedua menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan kebagian perut saksi, namun saksi bisa menepis pukulan terdakwa dengan menggunakan kaki kanan saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya pukulan yang ketiga menggunakan tangan mengepal yang diarahkan ke bagian perut saksi, namun saat itu saksi kembali bisa menepisnya dengan menggunakan kaki kanan saksi, selanjutnya pukulan keempat menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai dada saksi hingga saksi terjatuh ditanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pukulan kelima diarahkan ke bagian bibir saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal hingga bibir saksi mengeluarkan darah, dan saksi menangis sambil meminta maaf namun terdakwa akhirnya menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kirinya agar tidak saksi tidak menangis, selanjutnya rambut saksi dijambak pada bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa mencekiki lahir saksi dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka bengkak dan robek pada bibir atas sebelah kanan saksi dan saat kejadian saksi mengeluarkan darah akibat dipukul oleh terdakwa dan leher saksi mengalami luka gores akibat di cekik _____ oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi hanya dengan menggunakan tangan, tidak ada menggunakan alat lain; -----
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan, hanya dapat berteriak minta tolong, namun terdakwa langsung menutup _____ mulut _____ saksi _____ dengan tangannya;-----

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan pertama posisi terdakwa berdiri menghadap ke arah timur laut sedangkan saksi berdiri menghadap ke barat daya dengan jarak kurang lebih setengah meter, kemudian saat saksi dipukul yang kedua kalinya hingga seterusnya posisi saksi dengan terdakwa masih tetap berhadapan di mana saat itu posisi terdakwa sedang jongkok menghadap ke utara sedangkan saksi duduk menghadap ke selatan dengan jarak kurang lebih setengah meter; -----
- Bahwa selain pemukulan, terdakwa juga sempat mengancam akan membunuh saksi dengan mengucapkan kata-kata “ harus mati ci tenggelamkan cang” (kamu harus mati saya tenggelamkan);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diancam dibunuh oleh terdakwa, terdakwa tidak ada mengancungkan benda apapun ;-----
- Bahwa pada saat pemukulan dan pada saat terdakwa mengancam saksi tidak ada saksi yang melihat dan mendengar, karena pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa berada diatas motor dengan arah menuju ke arah timur ;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 13.45 wita saksi keluar rumah untuk membeli canang, pada saat diperjalanan membeli canang, tiba-tiba saksi ketemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyetop saksi, selanjutnya saksi sempat mengobrol dengan terdakwa dan saat itu terdakwa sempat mengambil HP saksi dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk berbicara di tempat lain, karena saksi merasa malu untuk berbicara ditempat tersebut, akhirnya saksi mau diajak pergi oleh terdakwa, dimana pada saat itu sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa diparkir dipinggir jalan, dan keluar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ;-----
- Bahwa permasalahan antara terdakwa dengan saksi sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami sakit pada bibir, dimana bibir saksi luka bengkak dan robek pada bibir atas sebelah kanan;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;-----

2. Saksi _____ | _____ WAYAN
SUDIARTANA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui ada seorang perempuan yang meminta tolong karena ingin dibunuh oleh seorang laki-laki;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di Pura Goa Lawah, dan saat sedang bekerja, saksi mendengar suara teriakan seorang perempuan, dan saat itu saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang dibonceng seorang laki-laki dimana perempuan tersebut, dan kemudian perempuan tersebut langsung melompat dari sepeda motornya, selanjutnya saksi menolong perempuan tersebut;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 14.15 wita saat saksi sedang bekerja, saksi mendengar teriakan seorang perempuan dimana saat itu saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang dibonceng seorang laki-laki dan perempuan tersebut berteriak namun saksi tidak jelas mendengar apa yang dikatakan perempuan tersebut, dan selanjutnya perempuan tersebut langsung melompat dari sepeda motornya hingga terjatuh, sementara laki-laki tersebut juga terjatuh dan saat itu saksi melihat laki-laki tersebut sempat memegang tangan perempuan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menolong perempuan tersebut dan perempuan tersebut langsung mengatakan “tulungin tiang pak” tiang nagih matiange” (tolong pak, saya mau dibunuh) kemudian saksi jawab “nggih geg” mendep-mendep geg” (iya geg, diam-diam geg”) selanjutnya datang beberapa orang juga ikut membantu dan perempuan tersebut diajak ke Pos Polisi, kemudian saksi sudah melihat laki-laki yang diajak perempuan tersebut sudah hilang sementara sepeda motornya ditinggal di pinggir jalan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat bibir saksi korban mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab bibir saksi korban mengeluarkan darah, karena pada saat saksi menolong saksi korban, bibir saksi korban sudah mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi tidak begitu jelas melihat terdakwa pada saat kejadian, saksi mengetahui terdakwa secara jelas pada saat di Kantor Polisi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung ketika terdakwa mengancam saksi korban, saksi hanya mengetahui lewat cerita dari saksi korban ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan seorang saksi dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 15 Agustus 2013, keterangan mana telah diberikan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

3. Saksi I KETUT RESNA;-----

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Kepolisian;-----
-
- Bahwa saksi pernah melihat seorang laki-laki telah mencekik seorang perempuan di Jalan By Pass I.B Mantra ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass I.B Mantra, Br. Lembang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu saksi baru pulang dari membeli minyak di Pertamina Sidayu seorang diri, kemudian saat perjalanan pulang ke rumah saksi melihat di sebelah utara Jalan Raya By Pass I.B Mantra, Banjar Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi melihat seorang wanita dicekik oleh seorang laki-laki, karena saat itu saksi tidak bisa melihat dengan jelas siapa perempuan dan laki-laki tersebut, akhirnya saksi pergi dan tidak menghiraukannya;

- Bahwa saksi kenal saksi korban karena masih ada hubungan keluarga jauh;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dari jarak jauh yaitu kurang lebih jaraknya 50 meter, sehingga saksi tidak begitu jelas melihat siapa laki-laki dan perempuan tersebut dan saat itu saksi mengira orang lain yang sedang ribut;-----
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian adalah saksi korban dicekik oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dimana saat itu posisi saksi korban dengan terdakwa tersebut saling berhadapan, saksi korban menghadap ke selatan, sedangkan terdakwa menghadap ke utara dengan tangan kanannya mencekik leher saksi korban dengan jarak kurang lebih setengah meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau perempuan yang dicekik itu adalah saksi korban setelah ayah kandung saksi korban mencari saksi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 dan menanyakan apakah sempat melihat ada keributan di pinggir Jalan By Pass I.B Mantra, Br Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, karena sebelumnya saksi korban melihat saksi _____ lewat _____ saat kejadian ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saksi korban mengalami luka-luka ; -----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi- saksi
meringankan (a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

decharge);-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Jalan Raya By Pass I.B Mantra tepatnya disebelah Pos Polisi simpang empat Leping, Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 13.45 wita, terdakwa keluar untuk bertemu dengan saksi korban, namun sebelumnya terdakwa tidak dapat janji dengan saksi korban, dan saat di jalan akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi korban, dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berbicara ditempat lain agar tidak malu, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi menggunakan sepeda motor vario milik saksi korban dimana saat itu saksi korban yang membawa motor dan terdakwa berboncengan, kemudian kami berhenti di Jalan By Pass I.B Mantra tepatnya disebelah Pos Polisi simpang empat Leping, Desa Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan disana terdakwa memohon kepada saksi korban untuk tidak memutuskan terdakwa dan mau kembali berpacaran dengan terdakwa, namun saksi korban tidak mau kembali berpacaran dengan terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, dimana pukulan yang pertama mengenai bagian perut saksi korban, selanjutnya pukulan yang kedua menggunakan tangan kanan mengepal yang saksi arahkan ke bagian perut saksi korban namun saksi korban menepis pukulan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, selanjutnya pukulan yang ketiga menggunakan tangan kanan mengepal yang terdakwa arahkan ke bagian perut saksi korban, namun saksi korban kembali menepisnya dengan menggunakan kaki kanannya, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan ke empat menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh ditanah, kemudian pukulan yang kelima terdakwa arahkan ke bagian bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal hingga bibir saksi korban mengeluarkan darah;-----

- Bahwa selanjutnya karena saksi korban terus menangis akhirnya terdakwa menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa agar tidak menangis, selanjutnya terdakwa menjambak rambut bagian saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali, dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan posisi terdakwa menghadap ke arah timur laut sedangkan posisi saksi korban berdiri menghadap ke barat daya dengan jarak kurang lebih setengah meter, kemudian saat terdakwa memukul saksi korban yang kedua kalinya hingga seterusnya posisi terdakwa masih tetap berhadapan dengan saksi korban dimana saat itu posisi terdakwa sedang jongkok menghadap ke utara sedangkan saksi korban duduk menghadap keselatan dengan jarak kurang lebih setengah meter ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi, dimana saat itu terdakwa yang membawa sepeda motor, saat diperjalanan terdakwa sempat mengatakan “ nah mati gen be bareng-bareng jani” (iya, mati saja sama-sama sekarang), kemudian saksi korban menjawab “ tidak sayang, ayo kita pulang, kita nikah, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan sampai di goa lawah tiba-tiba saksi korban melompat dari sepeda motor hingga sepeda motor terjatuh, terdakwa juga ikut terjatuh, kemudian setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi korban, kemudian karena merasa takut akhirnya terdakwa menyetop sebuah kendaraan dan menumpang sampai di Leping, tempat dimana motor terdakwa parkir, kemudian terdakwa pergi ke Denpasar ke rumah sepupu terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan malam harinya terdakwa dijemput oleh bibi terdakwa untuk menyerahkan diri ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa permasalahan awal sehingga terjadi penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena terdakwa tidak terima diputusin oleh saksi korban, karena terdakwa masih sayang dengan saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum NO.445.04/1309/CM tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Ekaruna, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban NI PUTU BUDI WIJAYANTI, sebagai berikut :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada daerah wajah setelah mengalami penganiayaan kurang lebih dua jam sebelum datang ke Rumah sakit;---
- Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali permenit, pernafasan dua puluh permenit;-----
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan, ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter ;-----
- Luka lecet pada dagu, ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter ;-----
- Luka memar berwarna kemerahan dileher;-----

KESIMPULAN :Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan jabatan atau
pencabutan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Jalan Raya By Pass I.B Mantra tepatnya disebelah Pos Polisi simpang empat Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 13.45 wita, terdakwa keluar untuk bertemu dengan saksi korban, namun sebelumnya terdakwa tidak dapat janji dengan saksi korban, dan saat di jalan akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi korban, dan terdakwa mengajak saksi korban untuk berbicara ditempat lain agar tidak malu, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi menggunakan sepeda motor vario milik saksi korban dimana saat itu saksi korban yang membawa motor dan terdakwa berboncengan, kemudian kami berhenti di Jalan By Pass I.B Mantra tepatnya disebelah Pos Polisi simpang empat Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan disana terdakwa memohon kepada saksi korban untuk tidak memutuskan terdakwa dan mau kembali berpacaran dengan terdakwa, namun saksi korban tidak mau kembali berpacaran dengan terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, dimana pukulan yang pertama mengenai bagian perut saksi korban, selanjutnya pukulan yang kedua menggunakan tangan kanan mengepal yang saksi arahkan ke bagian perut saksi korban namun saksi korban menepis pukulan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, selanjutnya pukulan yang ketiga menggunakan tangan kanan mengepal yang terdakwa arahkan ke bagian perut saksi korban, namun saksi korban kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepisnya dengan menggunakan kaki kanannya, selanjutnya pukulan ke empat menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh ditanah, kemudian pukulan yang kelima terdakwa arahkan ke bagian bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal hingga bibir saksi korban mengeluarkan darah;-----

- Bahwa benar selanjutnya karena saksi korban terus menangis akhirnya terdakwa menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa agar tidak menangis, selanjutnya terdakwa menjambak rambut bagian saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali, dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa benar pada saat peristiwa pemukulan posisi terdakwa menghadap kearah timur laut sedangkan posisi saksi korban berdiri menghadap ke barat daya dengan jarak kurang lebih setengah meter, kemudian saat terdakwa memukul saksi korban yang kedua kalinya hingga seterusnya posisi terdakwa masih tetap berhadapan dengan saksi korban dimana saat itu posisi terdakwa sedang jongkok menghadap ke utara sedangkan saksi korban duduk menghadap keselatan dengan jarak kurang lebih setengah meter ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi, dimana saat itu terdakwa yang membawa sepeda motor, saat diperjalanan terdakwa sempat mengatakan “ nah mati gen be bareng-bareng jani” (iya, mati saja sama-sama sekarang), kemudian saksi korban menjawab “ tidak sayang, ayo kita pulang, kita nikah, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan sampai di goa lawah tiba-tiba saksi korban melompat dari sepeda motor hingga sepeda motor terjatuh, terdakwa juga ikut terjatuh, kemudian setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi korban, kemudian karena merasa takut akhirnya terdakwa menyetop sebuah kendaraan dan menumpang sampai di Lembang, tempat dimana motor terdakwa parkir, kemudian terdakwa pergi ke Denpasar ke rumah sepupu terdakwa, dan malam harinya terdakwa dijemput oleh bibi terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Kantor
Polisi;-----

- Bahwa benar permasalahan awal sehingga terjadi penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena terdakwa tidak terima diputusin oleh saksi korban, karena terdakwa masih sayang dengan saksi korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari dakwaan tersebut yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. Barang

siapa ;-----

-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana Indonesia adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa di awal persidangan, uraian dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I WAYAN JANU ARNATA ALIAS JANUR telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir Jalan By Pass I.B Mantra tepatnya disebelah Pos Polisi simpang empat Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, dimana pukulan yang pertama mengenai bagian perut saksi korban, selanjutnya pukulan yang kedua menggunakan tangan kanan mengepal yang saksi arahkan ke bagian perut saksi korban namun saksi korban menepis pukulan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, selanjutnya pukulan yang ketiga menggunakan tangan kanan mengepal yang terdakwa arahkan ke bagian perut saksi korban, namun saksi korban kembali menepisnya dengan menggunakan kaki kanannya, selanjutnya pukulan ke empat menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh ditanah, kemudian pukulan yang kelima terdakwa arahkan ke bagian bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal hingga bibir saksi korban mengeluarkan

darah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi korban terus menangis akhirnya terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa agar tidak menangis, selanjutnya terdakwa menjambak rambut bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali, dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi I Putu Indra Suryawan sedang melewati jalan By Pass I.B Mantra dari membeli minyak di Pertamina Sidayu, saksi I Putu Indra Suryawan sempat melihat disebelah utara Jalan Raya By Pass I.B Mantra seorang laki-laki sedang mencekik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita, saksi I Putu Indra Suryawan tidak begitu jelas memperhatikan karena jaraknya kurang lebih berjarak 50 meter ;-----

Menimbang, bahwa saksi I Putu Indra Suryawan akhirnya mengetahui kalau laki-laki yang sedang mencekik seorang wanita setelah ayah kandung saksi korban menanyakan apakah sempat melihat ada keributan di pinggir Jalan Raya By Pass I.B Mantra, karena sebelumnya saksi korban sempat bercerita kepada ayahnya kalau sempat melihat saksi I Putu Indra Suryawan melintas pada saat kejadian;-----

Menimbang, bahwa setelah mencekik saksi korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke atas motor, dimana yang membawa sepeda motor adalah terdakwa dan saksi korban dibonceng, pada saat diatas sepeda motor terdakwa sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan "harus mati ci dini " (harus mati kamu disini), dan "nah mati gen bareng-bareng jani (ia, mati saja sama-sama sekarang), lalu saksi korban menjawab aku belum siap mati, terdakwa menjawab "harus mati ci tenggelamkan cang" (harus mati saya tenggelamkan) ; -----

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan pintu masuk parkir gowa lawah saksi korban langsung melompat dari sepeda motor hingga terjatuh dan saksi korban berteriak minta tolong dan di dengar oleh saksi I Wayan Sudiartana dan langsung menghampiri dan menolong saksi korban sedangkan terdakwa langsung melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada bibir dan luka lecet pada dagu .Hal mana dikuatkan oleh hasil visum et repertum NO. 445.04/1309/CM tanggal 20 Agustus2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Ekaruna, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya maka majelis hakim berkeyakinan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu: -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi menyebabkan keresahan dalam masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sudah minta maaf ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam namun pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada terdakwa juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang samaselain itu juga supaya terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan-Peraturan Hukum lainnya ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN JANU ARNATA ALIAS JANUR yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 oleh kami **MAYASARI OKTAVIA , SH.**, sebagai Ketua Majelis,**NI GUSTI MADE UTAMI , SH**, dan **A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUDARSANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh **LUSIANA BIDA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

I. **NI GUSTI MADE UTAMI, SH** **MAYASARI OKTAVIA, SH**

ttd

II. **A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

I NYOMAN SUDARSANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)